BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Indonesia dan Australia sama-sama tunduk kepada CITES, namun dalam daftar *listing parties* milik CITES, tercatat Indonesia memberlakukan asesi terhadap CITES, sedangkan Australia meratifikasi CITES. Australia sebagai negara yang meratifikasi CITES mengatur hal-hal mengenai CITES dalam peraturan perundang-undangannya melalui Pasal 303CA sampai dengan Pasal 303CN EPBC Act. Indonesia hanya mengasesi sehingga CITES tidak wajib untuk mengatur mengenai ketentuan mengenai CITES dalam peraturan perundang-undangannya, oleh karena itu dalam perundang-undangan Indonesia, penulis tidak menemukan pasal-pasal khusus yang mengatur mengenai CITES. Namun, dalam beberapa pasal yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia disebutkan bahwa pasal tersebut dibentuk dalam rangka pelaksanaan CITES. CITES membebaskan kepada negara-negara anggotanya untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat atau melarang sepenuhnya terhadap perdagangan satwa liar dilindungi. Sehingga, Indonesia dan Australia pada intinya sama-sama memberlakukan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi adalah hal yang dilarang.

2. Secara keseluruhan, pengaturan mengenai perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia dan Australia memiliki inti yang sama. Namun, persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan satwa liar dilindungi dibagi oleh penulis berdasarkan *legal substance, legal structure,* dan *legal culture.*

Hasil penelitian berdasarkan *legal substance*, maka didapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Penggolongan kategori punah

   Penggolongan kategori satwa yang dilindungi di Indonesia dan Australia berbeda. Australia membagi satwa terancam punah ke dalam lima kategori, sedangkan Indonesia membagi satwa menjadi dua kategori saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembagian kategori yang diatur oleh perundang-undangan Australia akan lebih efektif untuk diterapkan.

2. Tindakan yang dilarang;

   Pengaturan terhadap tindakan yang dilarang dalam rangka melindungi satwa liar dilindungi dalam peraturan perundang-undangan Australia dan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sama. Tindakan-tindakan yang dilarang diantaranya adalah membunuh, melukai, mengambil, menyimpan/memelihara, memindahkan/mengangkut, dan memperniagakan. Namun, peraturan perundang-undangan Australia memiliki pengaturan mengenai *strict liability* yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. *Strict liability* adalah kelalaian dalam melakukan tindakan yang sangat berbahaya sehingga seseorang diwajibkan untuk memikul segala kerugian yang ditimbulkan.

3. Perdagangan satwa liar dilindungi;

   Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia sama-sama mengatur bahwa perdagangan satwa liar dilindungi adalah tindakan yang dilarang.

4. Sanksi terhadap perdagangan satwa liar dilindungi.

   Sanksi terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan Australia relatif sama. Yang membedakan adalah sanksi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Australia lebih berat dari sisi denda, yang apabila dikonversi ke dalam rupiah mencapai angka milyaran rupiah. Sedangkan sanksi penjara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia lebih berat dari sisi pidana penjara, yaitu maksimum penjara lima tahun.

Legal structure dalam melaksanakan perlindungan terhadap satwa liar terdiri dari *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Di Indonesia, *Management Authority* dijalankan oleh Departemen Kehutanan, sedangkan *Scientific Authority* dijalankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Management Authority* dan *Scientific Authority* di Australia dijalankan oleh *Australian Government Department of the Environment*. Namun, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tugas dan fungsi *Management authority* dan *Scientific Authority* yang diatur dalam perundang-undangan Australia lebih jelas dan lebih lengkap.

Legal culture di Australia lebih baik dibandingkan di Indonesia dengan dibuktikannya bahwa tingkat kejahatan di Australia lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kejahatan di Indonesia. Hal ini juga berdampak kepada

perlindungan terhadap satwa liar dilindungi di kedua negara. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, Australia memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Sementara di Indonesia pelaksanaan perundang-undangan dalam melindungi satwa liar dilindungi masih belum optimal, bahkan sanksi yang diberikan pun masih tergolong ringan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Indonesia perlu mencermati aturan hukum di Australia, khusunya mengenai sanksi terhadap kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi. Sanksi terhadap kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia harus diubah dan dibuat menjadi lebih berat agar menimbulkan sifat preventif dan efek jera. *Strict liability* yang dimiliki oleh Australia juga dapat diadopsi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai upaya untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi satwa liar dilindungi.
2. Selain pengaturan mengenai *strict liability*, Indonesia juga dapat mengadopsi penggolongan satwa terancam punah. Penggolongan/klasifikasi satwa terancam punah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Australia lebih rinci sehingga dapat menangani potensi kepunahan satwa secara lebih tepat sasaran.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan satwa liar dilindungi perlu diberikan kepada setiap lapisan masyarakat demi meningkatkan kesadaran hukum secara merata.

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
MCM LXV
BANDUNG